



**P E N E T A P A N**

No 104/Pdt.P/2021/PN.Pbg

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**ANDRIANTO**, NIK : 3303130107760047, Tempat tanggal lahir : Nusa Tenggara Barat, 01 Juli 1976 Pendidikan : SLTA, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Desa Karangbawang Rt. 001 Rw. 004 Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 03 November 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 05 November 2021 di bawah register perkara perdata permohonan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN.Pbg yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Karangbawang Rt. 001 Rw. 004 Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Saliyah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga dengan Nomor: 06/06/IV/98;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga dengan Nomor : 3303-LT-27102021-0008;

Halaman 1 dari 10 PENETAPAN Nomor 104/Pdt.P/2021/PN.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perbedaan nama, tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam (Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3303-LT-27102021-0008, Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3303130609070116, Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 3303130107760047 dengan ijazah Pemohon, yang mana dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3303-LT-27102021-0008, Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3303130609070116 serta Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3303130107760047 nama Pemohon tertulis ANDRIANTO lahir di Nusa Tenggara Barat tanggal 01 Juli 1976 sedangkan dalam Ijazah Pemohon, nama Pemohon tertulis ADHAR lahir di Bima tanggal 31 Januari 1976, namun nama-nama tersebut adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama, tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang semula di dalam Akta Kelahiran Nomor : 3303-LT-27102021-0008, tertulis ANDRIANTO lahir di Nusa Tenggara Barat tanggal 01 Juli 1976 menjadi ADHAR lahir di Bima tanggal 31 Januari 1976;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran tertulis ANDRIANTO lahir di Nusa Tenggara Barat tanggal 01 Juli 1976 menjadi ADHAR lahir di Bima tanggal 31 Januari 1976 adalah untuk menyesuaikan nama, tempat, tanggal dan bulan lahir yang sudah tercantum dalam Ijazah Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk untuk mengganti nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3303-LT-27102021-0008, yang semula dalam Akta Kelahiran tertulis ANDRIANTO lahir di Nusa Tenggara Barat tanggal 01 Juli 1976 menjadi ADHAR lahir di Bima tanggal 31 Januari 1976;

Halaman 2 dari 10 PENETAPAN Nomor 104/Pdt.P/2021/PN.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri di persidangan dan atas pembacaan Surat Permohonan tersebut Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak terdapat perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas dan guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibawah ini akan dipertimbangkan mengenai apakah permohonan ganti nama, tempat, tanggal dan bulan lahir yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dapat dibenarkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat asli maupun fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3303130107760047 atas nama ANDRIANTO;
2. Bukti P-2: Fotokopi dari fotokopi daftar nilai SMA Salahuddin Bima Sekolah Menengah dengan Nomor : 68/RSMA/SR6/94. atas nama ADHAR;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3303130609070116 atas nama ANDRIANTO;
4. Bukti P-4: Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3303136711780002 atas nama SALIYAH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5: Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Nomor : 06/06/IV/98 atas nama ADHAR IDRUS dan SALIYAH;
6. Bukti P-6: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANDRIANTO Nomor : 3303-LT-27102021-0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tanggal 27 Oktober tahun 2021;
7. Bukti P-7: Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atau Tanggal Lahir Nomor: 474.3/359/X/2021 atas nama ADHAR yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangbawang Kecamatan Remabang tanggal 28 Oktober 2021;
8. Bukti P-8: Fotokopi SKCK dari POLRES PURBALINGGA Nomor: SKCK/YANMAS/1168/XI/YAN.2.3/2021/SAT INTELKAM atas nama ANDRIANTO tanggal 01 November 2021;
9. Bukti P-9: Fotokopi Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia No. Seri 9829054 atas nama ADHAR IDRUS;
10. Bukti P-10: Fotokopi Kartu Asuransi Car Prevensia PT. ISS Indonesia atas nama ADHAR IDRUS;
11. Bukti P-11: Fotokopi Kartu BPJS Kesehatan Nomor: 0001774177481 atas nama ADHAR IDRUS;
12. Bukti P-12: Fotokopi Slip Gaji tertanggal 25 Oktober 2021 atas nama ADHAR IDRUS;
13. Bukti P-13: Fotokopi Kartu Peserta Jamsostek atas nama ADHAR IDRUS;
14. Bukti P-14: Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun Nomor: 3674 0331 0176 0001 atas nama ADHAR IDRUS;
15. Bukti P-15: Fotokopi Kartu Tanda Pekerja PT. ISS Indonesia atas nama ADHAR IDRUS;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-15 tersebut di atas seluruhnya berupa Fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan dinazegeling dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali untuk bukti P-2 adalah photo copy dari photo copy sehingga sah digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan selain diajukan surat-surat bukti dan didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. TUSLAM 2.

Halaman 4 dari 10 PENETAPAN Nomor 104/Pdt.P/2021/PN.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARSO DIRIN yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai tersebut di bawah ini:

1. Saksi TUSLAM, (disumpah) memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai perangkat desa sejak tahun 2011;
- Bahwa Pemohon sudah lama tinggal di Desa Karangbawang;
- Bahwa Pemohon ingin membetulkan nama Pemohon dari ANDRIANTO menjadi ADHAR;
- Bahwa Pemohon juga akan mengubah tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon dari Pemohon lahir di Nusa Tenggara Barat tanggal 01 Juli 1976 menjadi Pemohon lahir di Bima tanggal 31 Januari 1976 sesuai dengan ijazah Pemohon (bukti P-2);
- Bahwa Pemohon membetulkan namanya untuk kepentingan pensiun di perusahaan dan sedang dalam masa mengurus berkas-berkasnya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai *Security* atau satpam di Jakarta;
- Bahwa di dalam kelengkapan administrasi yaitu bukti P-9 sampai dengan P-15 Pemohon bekerja di PT. ISS Indonesia dengan menggunakan nama ADHAR IDRUS;
- Bahwa tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon diganti karena pada saat itu kelalaian / salah ketik dari pihak desa, sehingga tanggal dan tahun Pemohon menjadi berbeda;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Saliyah pada tahun 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga dengan Nomor: 06/06/IV/98;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sebelum menikah bernama ADHAR dan di Buku Nikah tertulis ADHAR IDRUS, sedangkan setelah menikah bernama ANDRIANTO karena kebiasaan di tempat saksi setelah menikah maka nama diganti menjadi nama tua;
- Bahwa Pemohon akan pensiun dari perusahaannya pada tanggal 30 November 2021;

2. Saksi SUDARSO DIRIN, (disumpah) memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin membetulkan nama Pemohon dari ANDRIANTO menjadi ADHAR;

Halaman 5 dari 10 PENETAPAN Nomor 104/Pdt.P/2021/PN.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon membetulkan namanya untuk kepentingan pensiun di perusahaan dan sedang dalam masa mengurus berkas-berkasnya;
- Bahwa selain ingin membetulkan nama, Pemohon juga akan mengubah tempat, tanggal, dan bulan lahir yang semula tertulis Pemohon lahir di Nusa Tenggara Barat tanggal 01 Juli 1976 dirubah menjadi lahir di Bima tanggal 31 Januari 1976 sesuai dengan ijazah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai *Security* atau satpam di Jakarta;
- Bahwa Pemohon sebelum menikah bernama ADHAR sedangkan setelah menikah bernama ANDRIANTO;
- Bahwa Pemohon menikah dengan adik saksi bernama Saliyah pada tahun 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga dengan Nomor: 06/06/IV/98;
- Bahwa Pemohon setelah menikah diberi nama tua menjadi ANDRIANTO karena sudah menjadi kebiasaan di tempat saksi tinggal jika sudah menikah namanya diganti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat bukti yang diajukan di persidangan dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Karangbawang Rt. 001 Rw. 004, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa pemohon memiliki nama kecil ADHAR sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: 68/RSMA/SR6/94;
- Bahwa setelah Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Saliyah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga dengan Nomor: 06/06/IV/98. Pemohon diberi nama tua menjadi ANDRIANTO karena sudah menjadi kebiasaan setempat jika sudah menikah diberi nama tua;

Halaman 6 dari 10 PENETAPAN Nomor 104/Pdt.P/2021/PN.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Akta Nikah Pemohon Nomor: 06/06/IV/98 nama Pemohon tertulis ADHAR IDRUS dimana IDRUS adalah bapak dari Pemohon;
- Bahwa pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3303-LT-27102021-0008 (bukti P-6), Kartu Keluarga Nomor: 3303130609070116 (bukti P-3), Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3303130107760047 (bukti P-1) atas nama ANDRIANTO;
- Bahwa Pemohon bekerja menjadi *Security/satpam* di PT. ISS INDONESIA di Jakarta;
- Bahwa Pemohon ketika bekerja memiliki nama ADHAR IDRUS, hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu asuransi car prevensia (bukti P-10), Kartu BPJS Kesehatan (bukti P-11), Kartu Jamsostek (bukti P-13), Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun (bukti P-14), Kartu Tanda Pekerja PT. ISS Indonesia (bukti P-15), dan Slip Gaji tertanggal 25 Oktober 2021 (bukti P-12);
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama, tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang semula setelah menikah diberi nama tua ANDRIANTO dan ketika bekerja bernama ADHAR IDRUS lahir di Nusa Tenggara Barat tanggal 01 Juli 1976 menjadi ADHAR lahir di Bima tanggal 31 Januari 1976;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama, tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang semula setelah menikah diberi nama tua ANDRIANTO dan ketika bekerja bernama ADHAR IDRUS lahir di Nusa Tenggara Barat tanggal 01 Juli 1976 menjadi ADHAR lahir di Bima tanggal 31 Januari 1976, adalah untuk menyesuaikan nama, tempat, tanggal dan bulan lahir yang sudah tercantum dalam Ijazah Pemohon dan juga sebagai salah satu persyaratan untuk mengajukan masa pensiun di perusahaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa

Halaman 7 dari 10 PENETAPAN Nomor 104/Pdt.P/2021/PN.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon tinggal atau berdiam;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti Bukti P-1 sampai P-15 dihubungkan dengan keterangan keterangan para saksi, Pemohon berdomisili di Desa Karangbawang Rt. 001 Rw. 004 Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, sehingga sudah tepat apabila permohonannya diajukan di Pengadilan Negeri Purbalingga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Pemohon mempunyai nama awal yaitu bernama ADHAR lahir di Bima tanggal 31 Januari 1976 sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: 68/RSMA/SR6/94 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa oleh karena setelah menikah Pemohon diberi nama tua menjadi ANDRIANTO kemudian sejak saat itu identitas Pemohon menjadi ANDRIANTO lahir di Nusa Tenggara Barat tanggal 01 Juli 1976 yang ada di KTP (bukti P-1), Kartu Keluarga Pemohon (bukti P-3), dan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-6);

Menimbang, bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Saliyah, Pemohon bekerja di PT. ISS Indonesia dengan menggunakan nama ADHAR IDRUS sehingga segala identitas atau dokumen milik perusahaan di PT. ISS Indonesia menggunakan nama ADHAR IDRUS dimana IDRUS adalah orang tua dari ADHAR sesuai dengan Akta Nikah (bukti P-5) milik Pemohon;

Menimbang, oleh karena Pemohon akan pensiun dari perusahaannya maka perlu dilakukan penyamaan nama, tempat, tanggal dan bulan lahir yang ada pada ijazah dengan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan sebagai syarat untuk dapat mengajukan pensiun di perusahaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdapat perbedaan pencantuman nama, tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon selanjutnya perlu ditetapkan nama, tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon menjadi ADHAR lahir di Bima tanggal 31 Januari 1976 sesuai dengan ijazah Pemohon (bukti P-2);

Halaman 8 dari 10 PENETAPAN Nomor 104/Pdt.P/2021/PN.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta dibuktikan pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penetapan identitas Pemohon tersebut wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana ("Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil") yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan sehingga selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap biaya yang timbul dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama, tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3303-LT-27102021-0008, lahir di Nusa Tenggara Barat tanggal 01 Juli 1976 menjadi ADHAR lahir di Bima tanggal 31 Januari 1976;

Halaman 9 dari 10 PENETAPAN Nomor 104/Pdt.P/2021/PN.Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan tentang ganti nama tempat lahir tanggal lahir bulan pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 oleh LUCY ARIESTY, S.H. sebagai hakim tunggal yang memeriksa perkara ini dengan dibantu oleh MAYA PUSPITASARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga dan dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**MAYA PUSPITASARI., S.H**

**LUCY ARIESTY, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya PNPB.....	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses Perkara-atk.....	: Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan.....	: Rp. 10.000,00
Biaya sumpah.....	: Rp. 30.000,00
Biaya Redaksi.....	: Rp. 10.000,00
Biaya Meterai.....	: Rp. 10.000,00+
J u m l a h .....	: <b>Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)</b>

Halaman 10 dari 10 PENETAPAN Nomor 104/Pdt.P/2021/PN.Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)